

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi Di Desa
Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NELLY YANA

NIM. 11720424748

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

2021



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)”**

yang ditulis oleh :

Nama : Nelly Yana
Nim : 11720424748
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Rabu 14 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M. Ag.

NIK. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**, yang ditulis oleh :

Nama : Nelly Yana
 NIM : 11720424748
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021
 Waktu : 14.00 WIB
 Tempat : Ujian Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nelly Yana (2021) : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti).

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk masyarakat Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih memiliki permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari masih banyak ditemukan pelaksanaan program PKH yang kurang tepat sasaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat diketahui Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat sudah terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat, adalah: *Pertama*, komunikasi di tingkat desa lebih mudah karena jarak tempuh lebih dekat. *Kedua*, pengumpulan masa di tingkat desa sangat mudah karena perangkat desa sangat kooperatif. Adapun faktor penghambat pelaksanaan PKH di desa Banglas Barat adalah, *Pertama*, waktu yang terbatas karena para peserta PKH hanya bisa hadir pada saat kondisi tertentu karena sibuk bekerja. *Kedua*, tidak semua peserta PKH memiliki alat komunikasi, sehingga kurangnya informasi jika memerlukan data tambahan dan informasi lainnya. Sedangkan pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat juga sudah sesuai dengan tujuan Siyasah Maliyah dan Siyasah Dusturiyah yakni sama-sama untuk kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Amrullah), Ibunda (Sonya) dan adik penulis (Ninik Sumarni) yang telah memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan do'a merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Ibu Nurlaili, Dra. M.Pd selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Kepada Staff Pemerintah Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
 9. Kepada Buntal Family, Aldewissiana, Sherly Andriani, dan Nurkhasanah yang sudah menemani penulis dalam proses perkuliahan.
 10. Kepada Sulisa Sumanti, Ferdawati Putri, Safitri, Nur Fadillah yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11 Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 13 Juli 2021
Penulis

Nelly Yana
NIM 11720424748

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kabupaten Kepulauan Meranti.....	16
B. Kecamatan Tebing Tinggi.....	18
C. Desa Banglas Barat.....	19
D. Visi dan Misi Desa Banglas Barat.....	20
E. Sarana dan Prasarana Desa Banglas Barat.....	21
F. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banglas Barat.....	23
G. Pemerintahan Desa Banglas Barat.....	24
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pelaksanaan.....	27
B. Program Keluarga Harapan.....	29
C. Pengertian Fiqih Siyasah.....	39
D. Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Pandangan Islam.....	47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	52
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	59
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	11
Tabel II.1	Sarana Prasarana Pendidikan	22
Tabel II.2	Sarana Prasarana Keagamaan	23
Tabel II.3	Mata Pencaharian Penduduk.....	24
Tabel II.4	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banglas Barat	26
Tabel IV.1	Pelaksanaan PKH Di Desa Banglas Barat	54
Tabel IV.2	Tanggapan Masyarakat Terhadap Kerja Sama Desa dengan Pendamping PKH	56
Tabel IV.3	Tanggapan Masyarakat Terhadap Pendataan Penerima Bantuan PKH	57
Tabel IV.4	Tanggapan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Bantuan PKH	58
Tabel IV.5	Tanggapan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Desa dalam Memberi Informasi Terkait PKH.....	61
Tabel IV.6	Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan PKH	64

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik, ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa bangsa dan negara kehilangan arah dan rakyat pun lama kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.¹

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus ditaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.²

¹Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intans Publishing, 2014), hal.25.

²Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 285.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Agama Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kulturasi dimana terdapat seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islampun menanggapi kemiskinan seperti musibah dan bencana yang mana seseorang yang mengalami harus memohon perlindungan kepada Allah SWT. Jika kemiskinan itu semakin merajalela, maka akan menjadikan kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah SWT.³ Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطٰنُ يَـُٔدُّكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ ۗ وَاللّٰهُ يَـُٔدُّكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui”.⁴ (Q.S. Al-Baqarah: 268)

Muhammad Quraish Shibab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari amal shaleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh kalian berbuat kejahatan. Ampunan Allah amatlah luas. Dia Mahakuasa untuk membuat kalian kaya. Tidak ada satu masalah pun yang tidak diketahui-Nya.⁵

³Nurul Fahmi, Khairil Anwar, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin*” Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol.1 No.2, (2020), hal.89.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal.45.

⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), hal.703.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwasanya sudah sangat jelas adanya kewajiban terhadap setiap individu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan, yakni dengan cara bekerja. Selain kewajiban individu terdapat pula kewajiban orang lain, keluarga ataupun masyarakat dan kewajiban pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Kewajiban pemerintah yakni tercermin pada kewajiban mencukupi kebutuhan dari setiap warga negara melalui sumber dana yang sah.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV menyebutkan: “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...”. Landasan tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi dan melayani segenap kepentingan publik, guna terwujudnya kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia.⁶

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah pusat dan pemerintahan daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan

⁶Luthfi Kurniawan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang: Setara pers, 2016). hal. 61

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.⁷

Pemerintah Indonesia telah mengerahkan beberapa program bantuan sosial sebagai langkah penanggulangan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui program bantuan sosial pengentasan rakyat miskin seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial seperti Jamkesmas, Raskin, Bsm, Pnpm, hingga Program Keluarga Harapan. Program-program tersebut berdasarkan pada pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa: “semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial disebut sebagai perlindungan sosial”.⁸

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai dan non tunai kepada Keluarga Miskin (KM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.⁹

Dalam UU No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau

⁷<https://www.kompasiana.com/situmeangfirman/570293f3c3afbdf40934b888/menyoal-undang-1945pasal-34-ayat-1>, diakses pada Selasa 04 November 2020, pukul 20:00 WIB.

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁹<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>, diakses pada Selasa 04 November 2020, pukul 21:45 WIB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seseorang miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.¹⁰

Bantuan sosial dana program keluarga harapan yang diberikan berorientasi kepada kemapanan untuk memenuhi kewajibannya dibidang pendidikan dan kesehatan. Tidak semua keluarga penerima manfaat bisa menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang mempunyai komponen kesehatan yakni hamil atau menyusui dan anak berusia nol sampai dengan enam tahun, kemudian juga komponen pendidikan serta komponen kesejahteraan sosial. Dalam jangka pendek dana bantuan PKH ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang yakni investasi dan generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan dari segi kesehatan dan pendidikan (sumber daya manusia).¹¹ PKH mempunyai tujuan yaitu :

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan

¹⁰Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

¹¹<https://www.kemosos.go.id/programkeluarga-harapan>, diakses 05 November 2020, pukul 22:19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Penyaluran bantuan sosial PKH ini disalurkan ke masyarakat desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi, bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, mensejahterakan masyarakat kurang mampu yakni dalam hal pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu. Meskipun sudah berjalan dengan baik bukan berarti pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini menjadi sempurna, namun juga memiliki kelemahan yaitu bantuan sosial tersebut tidak selalu tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan PKH Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat Penerima Manfaat yang sangat membutuhkan.

Kenyataannya di lapangan, berdasarkan observasi (pengamatan) penulis bahwa Program Keluarga Harapan pada masyarakat desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki permasalahan yang muncul. Adapun gejala-gejala yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masih ada warga penerima manfaat bantuan PKH berasal dari warga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas yang seharusnya ia tidak menerima bantuan tersebut.
2. Masih ada warga yang kurang mampu yang mana ia telah memenuhi komponen yang telah di sebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH justru ia tidak menerima bantuan tersebut baik berupa tunai maupun non tunai.
3. Masih ada warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH namun tidak menerima bantuan tersebut, baik berupa tunai maupun non tunai.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dalam bentuk penelitian, dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dengan ini penulis membatasi pembahasan ini hanya pada pelaksanaan PKH di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta perspektif



fiqh siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Perspektif Fiqih Siyasah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program keluarga harapan dan bagaimana prosesnya.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu data diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian



ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut ialah ingin melakukan pengamatan langsung di desa Banglas Barat apakah pelaksanaan PKH di desa tersebut terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Selain itu, lokasinya dekat dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat menghemat biaya dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Desa Banglas Barat, Pendamping Program Keluarga Harapan, dan masyarakat penerima PKH di Desa Banglas Barat. Dan Sedangkan objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di desa Banglas Barat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Sekretaris Desa Banglas Barat, 1 orang Tokoh Masyarakat, 1 orang Tokoh Agama, 4 orang Pendamping PKH, dan 276 orang Masyarakat Penerima Bantuan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.¹³ Sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Total Sampling*, yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel, dan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Sekretaris Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, 1 orang Tokoh Masyarakat, 1 orang Tokoh Agama, 1 orang Pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dan 28 orang Masyarakat Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal. 215

¹³Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011) h. 23

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah		Presentase Sampel	Metode Sampel
		Populasi	Sampel		
1	Sekretaris Desa Banglas Barat	1	1	100%	Total Sampling
2	Pendamping PKH	4	1	25%	Purposive Sampling
3	Tokoh Masyarakat	1	1	100%	Total Sampling
4	Tokoh Adat	1	1	100%	Total Sampling
5	Masyarakat Penerima Bantuan PKH	276	28	10%	Purposive Sampling

5. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:¹⁴

- a. Data Primer, yaitu data atau keterangan yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data Tersier, adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa

¹⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) cet ke-6, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu studi yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala yang terjadi.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.
- c. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Yang mana jawaban didapat dari responden adalah data yang dibutuhkan oleh penulis.
- d. Dokumentasi, yaitu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, dan lainnya.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menganalisis fakta-fakta dan data-data terhadap pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga tercapai kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi Kondisi Geografis Desa Banglas Barat, dan Kondisi Umum Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini, yaitu yang meliputi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan dan dampak dari Program keluarga Harapan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan serta perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian bagaimana pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Pemensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti serta perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : PENUTUP.

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti maka pada tanggal 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis.¹⁵

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-G) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland* Kawasan *Free Trade Zone (FTZ)* Batam - Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan

¹⁵Sumber: Dokumen Kantor Desa Banglas Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelebaran dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti: 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km².¹⁶

Berikut batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti:

- Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis
- Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
- Selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan
- Barat : Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan sebagai berikut:¹⁷

1. Tebing Tinggi
2. Tebing Tinggi Barat
3. Rangsang
4. Rangsang Barat
5. Merbau

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Pulau Merbau
7. Tebing Tinggi Timur
8. Putri Puyu
9. Rangsang Pesisir

B. Kecamatan Tebing Tinggi

Tebing Tinggi adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Kota kecamatan ini adalah Selatpanjang. Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai luas wilayah 849,50 km² dengan jumlah penduduk 63,942 jiwa yang terdiri dari 9 Kelurahan/Desa. Kecamatan Tebing Tinggi mempunyai batas wilayah yaitu perbatasan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rangsang Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi Timur.¹⁸

Berikut Kelurahan dan Desa di Kecamatan Tebing Tinggi:

1. Kelurahan Selatpanjang Kota
2. Kelurahan Selatpanjang Barat
3. Kelurahan Selatpanjang Timur
4. Kelurahan Selatpanjang Selatan
5. Desa Sesap
6. Desa Banglas Barat
7. Desa Banglas
8. Desa Alah Air

¹⁸ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Desa Alah Air Timur

C. Desa Banglas Barat

Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Desa di Kecamatan Tebing Tinggi yang terletak di Pulau Tebing Tinggi, yang mana merupakan Desa pemekaran dari Desa Banglas (Desa Induk) berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor : 10 Tahun 2004, Tanggal 28 Juni 2004.¹⁹

Luas wilayah Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 16,44 km² dengan batas wilayah pada bagian Utara berbatasan dengan Kelurahan Selatpanjang Selatan, bagian Timur berbatasan dengan Desa Banglas, bagian Selatan berbatasan dengan Desa Lukun, dan bagian Barat berbatasan dengan Desa Alah Air dan Desa Sesap. Desa Banglas Barat terbagi menjadi 4 dusun yaitu Dusun Perumbi, Dusun Rintis, Dusun Semulut dan Dusun Bandar Suir. Jumlah Penduduk Desa Banglas Barat sekitar 6,081 Jiwa yang terdiri dari 3,025 Jiwa Laki-Laki, 3,056 Jiwa Perempuan dan 1,407 KK. Ketinggian Desa dari permukaan Laut sekitar 2 Meter, dengan Suhu rata – rata 24^oC - 32^oC, Curah Hujan 2000 - 3000 MM/Tahun.²⁰

¹⁹Sumber : *Dokumen Kantor Desa Banglas Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.*

²⁰*Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Visi dan Misi Desa Banglas Barat

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa Banglas Barat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa Banglas Barat seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Adapun visi desa Banglas Barat adalah “Terwujudnya Desa Banglas Barat Sebagai Desa Madani (*Civil Society*)”.

2. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasikan atau dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Banglas Barat adalah :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang bersih
- 2) Mewujudkan pembangunan, pemberdayaan, pembinaan fisik maupun non fisik yang memadai
- 3) Mewujudkan desa siaga sebagai desa siaga aktif dan mandiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan pembinaan kesenian, olahraga, kebudayaan, akhlak dan pembangunan karakter.²¹

E. Sarana dan Prasarana Desa Banglas Barat
1. Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan oleh suatu kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian guna untuk mendapatkan ilmu. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidial.

Desa Banglas Barat merupakan desa yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan jumlah penduduk usia sekolah relatif cukup banyak, oleh karena itu di desa ini diperlukan tersedianya prasarana yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk desa setempat. Adapun sarana dan prasarana pendidikan di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu terdapat pada tabel berikut :

²¹*Ibid*

Tabel II.1
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Jumlah Lokal	Jumlah Siswa		Jumlah Guru	
				Lk	Pr	Lk	Pr
1.	PAUD	1	4	37	44	-	9
2.	TK	-	-	-	-	-	-
3.	SD	1	6	129	139	14	5
4.	SLTP	1	9	95	109	7	12
5.	SLTA	-	-	-	-	-	-
6.	Akademi	-	-	-	-	-	-
7.	Perguruan Tinggi	-	-	-	-	-	-
Jumlah		3	19	261	292	21	26

Sumber : Kantor Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka sarana prasarana pendidikan yang ada di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi yaitu PAUD sebanyak 1 unit, SD 1 unit dan SMP 1 unit. Tersedianya sarana prasarana pendidikan di perdesaan akan mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat desa Banglas Barat.

2. Kesehatan

Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warga negaranya untuk semua lapisan. POSKESDES sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau baik wilayah maupun biaya. Dari segi kesehatan di Desa Banglas Barat memiliki sebuah Poliklinik/Balai Layanan Masyarakat. Sehingga memudahkan masyarakat desa Banglas Barat untuk berobat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Keagamaan

Memeluk agama merupakan hak asasi dasar dari manusia, kebebasan beragama di Republik Indonesia di jamin dalam UUD 1945 dalam pasal 29 yaitu toleransi antar umat beragama, kerukunan untuk beragama, tidak mencampuri aliran kepercayaan. Masyarakat desa Banglas Barat rata-rata memeluk agama Islam. Adapun Prasarana keagamaan di desa Banglas Barat yaitu :

Tabel II.2
Sarana Prasarana Keagamaan

NO	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2.	Musholla	2

Sumber : *Kantor Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi*

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka sarana prasarana keagamaan yang ada di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi yaitu masjid sebanyak 4 unit, dan musholla 2 unit, tersedianya sarana prasarana ibadah di perdesaan akan mendukung upaya peningkatan keagamaan bagi masyarakat desa Banglas Barat.

F. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Banglas Barat

Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi memiliki banyak mata pencaharian, hal ini sesuai

dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel II.3
Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	203
2.	Nelayan	87
3.	Pengerajin/Industri Kecil	10
4.	Buruh Industri	30
5.	Buruh Bangunan	1109
6.	Buruh Kebun	203
7.	Pedagang	13
8.	Pegawai Negeri Sipil	25
9.	Pensiunan	9
10.	Peternak	22

Sumber : Kantor Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel di atas masyarakat desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi banyak berprofesi sebagai buruh bangunan serta kemudian juga sebagai petani dan buruh kebun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

G. Pemerintahan Desa Banglas Barat

Pemerintahan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Desa, yang dibantu oleh sejumlah perangkat desa, yaitu:²²

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Pemerintah
4. Kepala Urusan Pelayanan Umum

²²*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Kepala Urusan Pemberdayaan
6. Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan
7. Kepala Urusan Sosial
8. Kepala Dusun


Sementara itu organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:²³

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bidang Pemerintahan
4. Bidang Pemuda dan Peran Wanita
5. Bidang Lingkungan

Dalam menjalankan pemerintahan tentunya Desa Banglas Barat memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat dapat dijelaskan melalui gambar dibawah ini:

²³ *Ibid*

Tabel II.4

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²⁴

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.²⁵

Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat

²⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm.70

²⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), Hlm. 627



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- c) Siagian S.P, mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, merumuskan pengertian pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.²⁶

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah

²⁶Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm. 14.



ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

B. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi yang semuanya harus dilaksanakan.²⁷

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial.²⁸

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang “Penanganan Fakir

²⁷Muhaimin Sutiah dan Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Keccana, 2009), Hlm. 339.

²⁸Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Miskin”. Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan Presiden No 7 tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. Peraturan Presiden No 46 Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang “Penyaluran bantuan sosial Secara Non Tunai”. Peraturan Menteri Sosial No 20 Tahun 2015 tentang “Organisasi dan Tata cara Kementerian sosial”. Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang “Mekanisme penggunaan data Terpadu Program Penanganan fakir miskin”. Peraturan Menteri Keuangan No 254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada kementerian Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.²⁹

Dasar hukum penegasan tentang acuan dasar hukum berdirinya Program Keluarga Harapan diatur dalam pasal 1 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial yang berbunyi:

- a. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi

²⁹ Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan



kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³⁰

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan PKH diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019.

Indeks bantuan sosial PKH tahun 2019 terdiri dari dua jenis bantuan yakni bantuan tetap dan bantuan berdasarkan komponen. Bantuan tetap keluarga setiap tahun adalah Rp.550.000; dan PKH akses Rp.1.000.000. Bantuan berdasarkan komponen setiap jiwa pertahun terdiri dari Ibu hamil Rp.2.400.000, Anak usia dini 0-6 tahun Rp.2.400.000, SD/ sederajat Rp.900.000, SMP/ sederajat Rp.1.500.000, SMA/ sederajat Rp.2.000.000, Penyandang Disabilitas Berat Rp.2.400.000, Lanjut Usia 60 tahun ke atas Rp.2.400.000. Bansos PKH diberikan 4 kali dalam satu tahun yakni bulan Januari, April, Juli, Oktober.

Program keluarga harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah

³⁰Pasal 1 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.³¹

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Adapun tujuan dari PKH adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:³²

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

³¹Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, hal. 1.

³²Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.



- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program keluarga harapan memberi manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek, Program Keluarga Harapan akan memberikan *income effect* kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Sedangkan untuk jangka panjang program ini diharapkan mampu memutuskan rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak miskin di masa depan serta memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya kelak (*insurance effect*).

Dari sudut pandang kebijakan, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan dan pendidikan akan membawa perubahan perilaku KPM (keluarga penerima manfaat) terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan.

Dalam pelaksanaannya tentu saja terdapat sasaran dari penerima Program Keluarga Harapan tersebut. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu merupakan keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.³³

Sebagai upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 membidik keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan, berada di wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal, terpencil atau berada di perbatasan antar negara. Syarat kepesertaan PKH adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki komponen PKH yang telah menandatangani persetujuan sebagai Peserta PKH serta ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Komponen PKH terdiri dari:³⁴

- a. Kriteria komponen kesehatan, yaitu:
 - 1) Ibu hamil atau menyusui;
 - 2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Kriteria komponen pendidikan, yaitu:
 - 1) Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:

³³Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

³⁴Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 6 disebutkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Di samping hak yang dimiliki oleh Penerima Program Harapan tentunya memiliki kewajiban sebagai penerima bantuan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 yaitu sebagaimana berikut.³⁵

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan

³⁵Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Dalam pasal 31 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.³⁶

Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilakukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH
- b. Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH.
- c. Validasi data calon penerima manfaat PKH
- d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan atau pemutakhiran data.
- e. Penyaluran bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non tunai. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan sosial PKH, kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan

³⁶Pasal 31 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga



penyaluran non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH, rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH dapat diakses melalui kartu keluarga sejahtera.

- f. Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban, pendamping PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 kali per bulan.
- g. Peningkatan kemampuan keluarga, ini dilaksanakan melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan keluarga penerima manfaat PKH satu bulan sekali.
- h. Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH, merupakan kegiatan untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima manfaat PKH.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Transformasi kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH.

Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:

- a. Kesehatan;
- b. Pendidikan; dan
- c. Kesejahteraan sosial.

Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
- b. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
- c. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

Sedangkan untuk komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Untuk komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:

- a. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

C. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.³⁷

Objek kajian fiqih siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga Negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intens suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.

³⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), Hlm. 3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ruang lingkup fiqih siyasah Pembagian ruang lingkup fiqih siyasah dapat dikelompokkan tiga bagian pokok yaitu:³⁸

- a. Siyasah Dusturiyah disebut juga politik perundang-undangan bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukumam atau tasri'yah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qada'iyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintah atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah dauliyah/siyasah kharijiyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbi'yah, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. Siyasah Maliyah disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqih siyasah dusturiyyah dan fiqih maliyah. Hal ini dikarenakan Fiqih siyasah dusturiyyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah ala syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah

³⁸Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Persada,2001), Hlm 53



jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun sumber penafsirannya.³⁹

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁰

Di dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah *fikih dusturi*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan

³⁹Muhammad Iqbal, *Op. Cit*, Hlm 162

⁴⁰Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm 177-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



istiadatnya. *Fiqh siyasah dusturiyyah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁴¹

Semua persoalan tersebut dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; *Pertama*, Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. *Kedua*, kebijakan *ulil amri* ialah dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan bersama.

Fiqh Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴²

A. Jazuli mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan; 1) Imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) *wahyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah*

⁴¹ Imam Amrusi Jailani, Dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), Hlm. 22.

⁴² J. Suyuti Pulungun, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 40.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusturiyah meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.⁴³

Djazuli menyebutkan bahwa terdapat lima sumber *fikih siyasa dusturiyyah*, yaitu:

- a. Al-Quran al-Karim, ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil Kulliy dan semangat ajaran Al-Quran.
 - b. Hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW, di dalam menerapkan suatu hukum.
 - c. Kebijakan-kebijakan Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip: “Kebijaksanaan Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan”.
 - d. Ijtihad para ulama seperti *al-Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum Islam) yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), *hifdh al-ummah* (memelihara umat).
- Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula darik adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan

⁴³Imam Amrusi Jalani, *Op. Cit*, Hlm. 25- 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jika Dilihat dalam sejarah Islam tentang bagaimana pemerintah Islam meningkatkan Kemakmuran dari masa ke masa terhitung dari masa Nabi dan Sahabatnya sampai kemasa Umayyah dan Abbasiyah dalam menjalankan perekonomian Umat Islam pada waktu itu. Umat Islam pada masa nabi sangat Berjaya karna nabi menggunakan prispip kesejahteraan dan kemakmuran atas rakyat begitu juga dilanjutkan denga Abu Bakar al-Shidiq.

Pada masa Khalifah kedua setelah Abu bakar, Umar berusaha memanfaatkan keuangan Negara tersebut untuk mensejahterakan rakyatnya untuk itu Umar memberi tunjangan kepada kaum muslimin pemberian ini diatur berdasarkan nasab kepada Nabi senioritas dalam masuk Islam serta jasa dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Selain dari itu Umar juga menyediakan dana kesejahteraan kepada setiap fakir miskin dan anak-anak terlantar sebesar 100 dirham yang diambil dari Bait al-Mal dan disimpan oleh walinya makin besar anak itu, pemberian untuknya pun semakin besar pula.

Pendek kata Umar member tunjangan sosial kepada setiap jiwa yang berhak untuk itu pertama kali dalam sejarah Islam Umar mengadakan “sensus penduduk” untuk mengetahui cacah. Jiwa yang berhak menerima bantuan untuk daerah Madinah Umar sendiri yang menyerahkan pemberian tersebut kepada rakyatnya demikian juga dengan kabilah-kabilah yang tidak jauh dari Madinah adapun untuk pemberian di daerah dilakukan oleh kepala-kepala daerah setempat dengan dasar sistem yang telah digariskan Umar.

Dalam konteks fiqih siyasah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mudarat harus di jauhi dan di hindari. Ketika sebuah peraturan yang memberikan Pemerintah bertetangan dengan melanggar hak-hak sebuah konstitusional atau dapat dikatakan hal ini tidak sejajar dengan kemaslahatan, dapat pula dikatakan hal ini mengandung kemudaratatan bagi rakyat serta tidak menciptakan keadilan sosial.⁴⁴

Dalam konsep fiqh siyasah maliyyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya. Menurut Imam Nawawi, adalah kewajiban negara untuk memberi makan mereka yang lapar dan memberi pakaian kepada mereka yang tidak punya cukup pakaian. Ibnu Khaldun juga menegaskan biaya yang harus ditanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin, penuhilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang berisi tentang menolong fakir.⁴⁵

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya. Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.⁴⁶

⁴⁴Sabda Ariyan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan) Skripsi Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara), 2020 (Tidak Dipublikasikan), Hlm. 42.

⁴⁵Umi Robitoh, "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah", Skripsi Ilmu Syariah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018), (Tidak Dipublikasikan), Hlm. 100.

⁴⁶Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Saif Fiqh, 2017), Hlm. 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam Islam terdapat konsep fiqih siyasah maliyyah yang memuat sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuannya. Berikut 4 pandangan dasar ekonomi suatu negara berdasarkan konsep fiqih siyasah maliyyah yaitu:

- a. Setiap orang adalah individu yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhannya.
- b. Adanya jaminan bagi setiap individu yang hidup di dalam daulah Islamiyah untuk memenuhi kebutuhan primernya.
- c. Islam mendorong setiap orang untuk berusaha dan bekerja mencari rezeki agar bisa mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup, bisa memasuki mekanisme pasar. Negara menerapkan syariah Islam untuk mengatur seluruh interaksi di tengah-tengah masyarakat serta menjamin terwujudnya nilai-nilai keutamaan dan keluhuran dalam setiap interaksi termasuk interaksi ekonomi.

Dalam fiqih siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mensejahterakan masyarakatnya agar terciptanya kemaslahatan. Sebagai wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat melalui baitul mal, infak yang hukumnya wajib atau juga dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah merupakan salah satu untuk mensejahterakan masyarakatnya yang mengatur jalannya keuangan suatu negara, yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Pandangan Islam

Pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan sosial pun menjadi berkembang, dari urusan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas lokal, sampai menjadi urusan negara dan akhirnya garapan international agencies. Di dalam fiqh siyasah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat.⁴⁷

Pengertian siyasah merupakan tarkib *idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologi, fiqh merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihayafqahu- fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fiqh lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Dalam Islam tidak dibenarkan Pemilik Aset Kekayaan Negara Hanya berputar di sekitar orang-orang kaya semata. Ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam mengiginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, dengan salah satu bentuk tugas pemerintah Islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara lainnya.⁴⁸

⁴⁷Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 159.

⁴⁸Budi Santoso, "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan" Skripsi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung 1440 H/2018 M. (Tidak Dipublikasikan), Hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Quran menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah *al-falah*” yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.⁴⁹

Secara harfiah, perkataan *al-falah* berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. *Al-falah* dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dengan memperoleh segala hal yang menyebabkan kehidupan ini baik dan menyenangkan dengan berkesinambungan, kecukupan dan bermartabat.

Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kesejahteraan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.⁵⁰

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan

⁴⁹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), Hlm. 1.

⁵⁰ M. Umer Chapra, *Islam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka terpenuhi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁵¹

Sasaran kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an adalah sesuai dengan sistem kemanusiaan yaitu kehidupan rohani dan jasmani. Kesejahteraan sosial dalam al-Qur'an tidak saja tercermin dalam kesejahteraan lahiriah, melainkan juga tercermin dalam kehidupan rohaniah. Sebab persoalan keterbalakangan, kebodohan dan kemiskinan bukan hanya dikarenakan ada faktor-faktor rohani seperti mental, motivasi dan pemahaman terhadap suatu sistem nilai yang dijunut.⁵²

Ayat yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9 dan 58 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

⁵¹Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, Hlm. 389.

⁵²Ahmad Mustaniruddin, "Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani" Jurnal Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 2 No. 2 (Desember 2014), Hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisaa’: 9)

Tafsir ayat diatas adalah bahwa Allah memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.⁵³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*⁵⁴ (Q.S An-Nisaa’: 58)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pemerintah harus memegang amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Bentuk ungkapan ini tidak mempertentangkan antara si kaya dan si miskin akan mengakibatkan adanya strata sosial yang terjadi di masyarakat jika di lihat dari segi pandangan ekonomi. Tentu saja batasan tersebut adalah bagi manusia yang mampu dalam mencari kesempatan kerja keras dan bersungguh-sunggu, tipe manusia yang seperti ini yang di berikan rezeki oleh Allah Swt.

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsir*, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991), Hlm. 128.

⁵⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:Diponegoro, 2006) Hlm 69

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara tidak hanya wajib memberikan jaminan sosial dalam batas-batas kebutuhan pokok, tetapi negara wajib untuk menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup layak masyarakat secara umum. Dalam hal ini, jaminan yang diberikan adalah jaminan pemeliharaan, yaitu pemberian bantuan dan sarana kehidupan agar dirinya dapat hidup sesuai dengan standar layak kehidupan masyarakat. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian, yang pemenuhannya baik kualitas maupun kuantitasnya harus disesuaikan dengan standar masyarakat.⁵⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁵H. Juhaya S. Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Jakarta: Grafika Persada, 2002), Hlm. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sudah terlaksana dengan baik dan merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.
 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah *Pertama*, komunikasi di tingkat desa lebih mudah karena jarak tempuh lebih dekat. *Kedua*, pengumpulan masa di tingkat desa sangat mudah karena perangkat desa sangat kooperatif. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah *Pertama*, waktu yang terbatas karena para peserta PKH hanya bisa hadir pada saat kondisi tertentu karena sibuk bekerja. *Kedua*, tidak semua peserta PKH memiliki alat komunikasi, sehingga kurangnya informasi jika memerlukan data tambahan dan informasi lainnya.
- Pelaksanaan PKH di Desa Banglas Barat sudah sesuai dengan tujuan Siyash Maliyah dan Siyash Dustuiyah yakni saama-sama untuk



kemaslahatan rakyat demi mensejahterakan kehidupan warga Negara Indonesia yang lebih baik.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Banglas Barat agar bisa berkoordinasi lebih baik dengan RT dalam hal pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan sehingga masyarakat yang memang sesuai komponen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 dapat terlaksana dengan baik lagi.
 2. Kepada pendamping PKH di Desa Banglas Barat agar bisa memberi pemahaman yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat dari PKH agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebinggi dapat dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat dalam mengurangi angka kemiskinan.
- Kepada masyarakat, khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi agar dapat menjalankan dan menggunakan bantuan sebagaimana mestinya dan tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Asasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus, Erwan dan Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Grava Media.
- Ali Zainudin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryan, Sabda “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Kabupaten Asahan Dalam Penanganan Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Balai Asahan)”. *Skripsi Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara)*. Sumatera Utara. 2020.
- Asnia, Meti Dkk. “*Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara*”, *Jurnal* Vol 2 No 3. (August-October 2019)
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI. 1991. *Al-Qur'an dan Tafsir*, Jilid X. Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Fathoni ,Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2005. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqih Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Persada.
- Iqbal, Muhammad. 2011. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, Asep Usman. 2002. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.
- Jalilani, Imam Amrusi Dkk. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press.
- Khairil Anwar dan Nurul Fahmi. "Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin". *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol.1 No.2 (Oktober 2020).
- Kurniawan, Luthfi. 2016. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Setara Pers.
- Mustaniruddin, Ahmad."Konsep Al-Qur'an Dalam Membentuk Kesejahteraan Sosial Menuju Masyarakat Madani". *Jurnal Journal Of Qur'an and Hadis Studies* Vol. 2 No. 2 (Desember 2019).
- Nirwana, Andri *Fiqh*. 2017. *Siyasah Maliyah (Keuangan Publik Islam)*. Banda Aceh: Searfiqh.
- Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan.
- Praja, H. Juhaya S. 2002. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Jakarta: Grafika Persada.
- Pulungan, J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rohitoh, Umi "Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Fiqh Siyasah". *Skripsi Ilmu Syariah*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Satoto, Budi "Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Program Kerja Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kemiskinan". *Skripsi Hukum Tata Negara*. Universitas Islam Negeri Raden Intanlampung, 1440 H/2018.
- Shhab, M.Quraish. 2016. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I*. Tangerang: Lentera Hati.
- Solih, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2015).
- Sotomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solihin, Wisnu Indrajid VO. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. Malang: Intrans Publishing.

Suhereng Listyo Prabowo dan Muhaimin Sutiah. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tasbihi. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal (AL-FIKR)*, 2010).

Tjokroadmudjoyo, Adisasmita. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Sekretaris Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



Wawancara dengan Pendamping PKH Desa Banglas Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dan Pembagian Kuesioner Angket dengan Masyarakat Penerima Bantuan PKH di Desa Banglas Barat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mengikuti Pertemuan Rutin KPM dan Pendamping Sosial PKH Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**, yang ditulis oleh :

Nama : Nelly Yana
 NIM : 11720424748
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Haswir, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NELLY YANA
NIM : 11720424748
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
**Judul : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
 NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM
 KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF
 FIQIH SIYASAH (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan
 Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)**
Pembimbing : Irfan Zulfikar

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3426/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 12 April 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NELLY YANA
NIM : 11720424748
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan (PKH) dalam perspektif fiqh siyasah (studi di desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1,005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/40768
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3426/2021 Tanggal 15 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NELLY YANA |
| 2. NIM / KTP | : 11720424748 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
 Jalan Terpadu Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSP/VI/2021/SKP/53

TENTANG :

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN RISET**

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/40768 Tanggal 16 April 2021, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama	: Nelly Yana
NIM/KTP	: 11720424748
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)
Lokasi Penelitian	: Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 07 Juni 2021

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



TUNJIARTO, M.Pd
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19711124 200312 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI
KANTOR KEPALA DESA BANGLAS BARAT
 Jalan Mahmud Ujung No.74 Banglas Barat (0763)Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN IZIN RISET
 Nomor : 145/020009-SS/25

Kepala Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini memberikan Izin Riset Kepada :

Nama : **Nelly Yana**
 NIM/KTP : 11720424748
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Jenjang : S1
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Persektif Fiqih siyasah (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti
 Lokasi Penelitian : Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan penyimpangan dari ketentuan yang sudah di tetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.
3. Kepada Pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan data dimaksud

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Dibuat di : Banglas Barat
 Pada Tanggal : 9 Juni 2021

KEPALA DESA BANGLAS BARAT
 KEC.TEBING TINGGI



ASNAWI NAZAR,S.Pi

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nelly Yana, lahir pada tanggal 18 Mei 1999 di Desa Banglas, penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Amrullah dan Ibu Sonya, penulis bertempat tinggal di Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD N 16 Desa Banglas pada tahun 2005 dan selesai pada Tahun 2011, setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Selatpanjang pada Tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 2 Tebing Tinggi pada tahun 2014 dan selesai pada Tahun 2017, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Tahun 2017.

Pada Tanggal 06 Agustus 2021, penulis melaksanakan sidang mahaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul skripsi “**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PERSPEKTIF FLOIHSIYASAH (Studi Di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)** dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,58 dan predikat Cum Laude serta menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).